



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 35/G/2018/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. SEVEN ENERGI INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **YOUNG JU SHIN**, Warga Negara Korea Selatan, pekerjaan selaku CEO/CHAIRMAN PT. SEVEN ENERGI INDONESIA, bertempat tinggal di Jalan Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. Yusuf Gunco, SH.MH.
2. H. Syamsuddin Sampara, SH.

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Gunco & Partner", beralamat di Jalan Veteran Selatan No.373 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018 ;

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR, berkedudukan di Jalan H.M. Mandjarungi No.5 Kabupaten Takalar ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Sartika Januarsih Indah, SH., NIP.19730130 199603 2 001, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
2. Nugroho Hasan Putera, SH., NIP.19820109 200312 1 002, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;

Keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan H.M. Mandjarungi

Halaman 1 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5 Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 443/600.13/73.05/IV/2018, tanggal 27 April 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DAN :

1. **Drs. H. ABDUL GAFFAR PATAPPE**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Recing Center 1 Nomor 2, Kota Makassar ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. DR. H. JAMALUDDIN RUSTAM, SH.MH.
2. ZULFIKAR ADAM, SH.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum DR. H. JAMALUDDIN RUSTAM, SH.MH., & ASSOCIATES, beralamat dan berkedudukan di Jalan Dg. Ngeppe No.5 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2018 ;

selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II INTERVENSI-1**;

2. **CIENDRAFURI GANDHATAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rappocini Raya No.106, RT/RW.002/003, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya bernama :

Ir. G. J. HIENSYARI.

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rappocini Raya No.106, RT/RW.002/003, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Nomor: W4.TUN.1/06/HK/06/VI/2018, tertanggal 25 Juni 2018 ;

selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II INTERVENSI-2** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 35/G/2018/PTUN.MKS tanggal 16 April 2018, yang telah diperbaiki pada tanggal 15 Mei 2018 ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 35/PEN-DIS/2018/PTUN.MKS, tanggal 16 April 2018 tentang lolos Dismissal ;

Halaman 2 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 35/PEN/2018PTUN.MKS tanggal 16 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 35/PEN.P/2018/PTUN.MKS, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut ;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 35/PEN.PP/2018/PTUN.MKS tanggal 16 April 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 35/PEN.HS/2018/PTUN.MKS tanggal 15 Mei 2018 tentang Persidangan terbuka untuk umum ;
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 35/G/2018/PTUN.MKS tanggal 28 Mei 2018 dan 25 Juni 2018 ;
8. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;
9. Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 35/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 16 April 2018, yang diperbaiki pada tanggal 15 Mei 2018, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

Adapun obyek gugatan adalah Keputusan Tergugat berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00015/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 00143/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 22.840 M2 atas nama : ABDUL GAFFAR PATAPPE.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00016/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 00144/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 3.644 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00444/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00126/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 1.373 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.

Halaman 3 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00445/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00130/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 10.169 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00446/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00127/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 5.294 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00447/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00128/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 2.200 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00448/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00129/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 7.369 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA

ADAPUN DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa PENGUGAT adalah merupakan perusahaan asing yang berkedudukan di Jakarta dan memiliki kantor cabang yang berkedudukan Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dimana PENGUGAT telah membeli beberapa bidang tanah berdasarkan :
 1. Akta Jual Beli No. 166/AJB/GU/X/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 antara ERNAWATI selaku Penjual dan ANTHON KAMUH (bertindak untuk dan atas nama PT. SEVEN ENERGI INDONESIA) selaku Pembeli (Terlampir).
 2. Akta Jual Beli No. 157/AJB/GU/X/2011 Tanggal 19 Oktober 2011 antara MUH. YASIM MANGUNG selaku Penjual dan ANTHON KAMUH (bertindak untuk dan atas nama PT. SEVEN ENERGI INDONESIA) selaku Pembeli (Terlampir).
 3. Akta Jual Beli No. 159/AJB/GU/X/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 antara MUH. YASIN MANGUNG selaku Penjual dan ANTHON KAMUH (bertindak untuk dan atas nama PT. SEVEN ENERGI INDONESIA) selaku Pembeli (Terlampir).
 4. Akta Jual Beli No. 153/AJB/GU/X/2011 Tanggal 19 Oktober 2011 antara RUSMIN TJANDRA selaku Penjual dan ANTHON KAMUH (bertindak untuk dan atas nama PT. SEVEN ENERGI INDONESIA) selaku Pembeli (Terlampir).
 5. Akta Jual Beli No. 151/AJB/GU/X/2011 Tanggal 19 Oktober 2011 antara RUSMIN TJANDRA selaku Penjual dan ANTHON KAMUH (bertindak untuk dan atas nama PT. SEVEN ENERGI INDONESIA) selaku Pembeli (Terlampir).

Halaman 4 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Jual Beli No. 161/AJB/GU/X/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 antara Hj. ELLY AWALIYAH selaku Penjual dan ANTHON KAMUH (bertindak untuk dan atas nama PT. SEVEN ENERGI INDONESIA) selaku Pembeli (*Terlampir*).
7. Akta Jual Beli No. 158/AJB/GU/X/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 antara SAINUDDIN BIN BUSTAN BIN KARING (bertindak untuk dan atas nama PT. SEVEN ENERGI INDONESIA) selaku Penjual dan ANTHON KAMUH selaku Pembeli (*Terlampir*).
2. Bahwa dalam proses pembelian tanah diatas, PENGUGAT telah diwakili oleh ANTHON KAMUH sebagai salah seorang untuk melakukan transaksi jual beli untuk dan atas nama PENGUGAT sebagaimana yang tertuang pada akta jual beli diatas.
3. Bahwa dalam proses perjalanannya, tanpa sepengetahuan dan seizin PENGUGAT, tanah-tanah tersebut telah dibalik nama dan dimohonkan sertifikat oleh ANTHON KAMUH, yakni :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00015/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 00143/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 22.840 M2 atas nama : ABDUL GAFFAR PATAPPE, yang terletak di Desa/Kel Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, yang sebelumnya atas nama : ERNAWATY, Dkk kemudian dibalik nama ke atas nama : ANTHON KAMUH, yang selanjutnya dijual ke ABDUL GAFFAR PATAPPE, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
 - Sebelah Selatan : Saluran air / Sungai ;
 - Sebelah Barat : Pinggir Pantai ;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00016/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 00144/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 3.644 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA yang terletak di Desa/Kel Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, yang sebelumnya atas nama ANTHON KAMUH kemudian dijual ke CIENDRAFURI GANDHATAMA, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Baco bin Muh. Saleh ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Baco bin Muh. Saleh ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Muh. Haris bin Muh. Saleh ;

Halaman 5 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Sertifikat Hak Milik Nomor : 00444/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00126/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 1.373 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA yang terletak di Desa/Kel Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, yang sebelumnya atas nama ANTHON KAMUH kemudian dijual ke CIENDRAFURI GANDHATAMA, dengan batas-batas:*
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. Muh. Yasin Mangung
 - Sebelah Timur : Jalanan
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Lao sun Tjueng
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Muh. Yasin Mangung
4. *Sertifikat Hak Milik Nomor : 00445/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00130/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 10.169 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA yang terletak di Desa/Kel Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, yang sebelumnya atas nama ANTHON KAMUH kemudian dijual ke CIENDRAFURI GANDHATAMA, dengan batas-batas:*
 - Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Elly Awaliyah ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Lao sun Tjueng ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Rusmin Tjandra ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Rusmin Tjandra ;
5. *Sertifikat Hak Milik Nomor : 00446/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00127/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 5.294 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA yang terletak di Desa/Kel Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, yang sebelumnya atas nama ANTHON KAMUH kemudian dijual ke CIENDRAFURI GANDHATAMA, dengan batas-batas:*
 - Sebelah Utara : Saluran air/sungai ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Rusmin Tjandra ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Rusmin Tjandra ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Rusmin Tjandra ;
6. *Sertifikat Hak Milik Nomor : 00447/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00128/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 2.200 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA yang terletak di Desa/Kel Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yang sebelumnya atas nama*

Halaman 6 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTHON KAMUH kemudian dijual ke CIENDRAFURI GANDHATAMA,
dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sija b. Nila/Lebba' ;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Muh. Yasin Mangung ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Rusmin Tjandra ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Rusmin Tjandra ;

7. *Sertifikat Hak Milik Nomor : 00448/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00129/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 7.369 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA yang terletak di Desa/Kel. Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, yang sebelumnya atas nama ANTHON KAMUH kemudian dijual ke CIENDRAFURI GANDHATAMA,* dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Batjo bin Muhammad Saleh ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Batjo bin Muhammad Saleh/saluran air ;
- Sebelah Selatan : Sungai/saluran air ;
- Sebelah Barat : Saluran air/pinggir pantai (Selat Makassar) ;

4. Bahwa sertifikat-sertifikat diatas adalah merupakan obyek sengketa karena tanah tersebut adalah merupakan tanah milik PENGGUGAT sebagaimana akta jual beli diatas.
5. Bahwa berkaitan dengan adanya obyek sengketa diatas, PENGGUGAT telah pernah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Takalar dengan mendudukkan ANTHON KAMUH selaku TERGUGAT I, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR selaku TERGUGAT II dan KEPALA KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR selaku TURUT TERGUGAT dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Takalar sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 01/PDT.G/2013/PN.TK. Tanggal 9 September 2013.
6. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara No. 01/PDT.G/2013/PN.TK, PT. SEVEN ENERGI INDONESIA yang dalam hal ini diwakili oleh YOUNG JU SHIN dalam kedudukannya sebagai DIREKTUR UTAMA yang bertindak sebagai PENGGUGAT, tidak pernah sama sekali melihat atau tidak pernah diperlihatkan asli dari sertifikat-sertifikat dimaksud. Makanya, pada tanggal 12 April 2018, PENGGUGAT mengajukan surat permohonan kepada TERGUGAT untuk mempertanyakan kebenaran dan keaslian dari obyek sengketa, dan dengan adanya surat yang dilayangkan tersebut,

Halaman 7 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sebagai pemilik tanah telah merasa sangat yakin bahwa kepentingan telah dirugikan dengan telah terbit sertifikat, Namun berdasarkan surat kepala kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Nomor 435/600/73.05/IV/ 2018 Tanggal 26 April 2018 (*Terlampir*) belum memberikan data/dokumen sebagaimana surat pengugat diatas karena pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar (TERGUGAT) meminta terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Bahwa dengan berdasar pada surat yang dilayangkan PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk mempertanyakan kebenaran dan keaslian sertifikat a quo diatas, maka sejak saat itulah PENGUGAT mengetahui dan meyakini bahwa kepentingannya telah dirugikan. Dengan demikian, jika dihitung tenggang waktu antara surat permohonan yang dilayangkan PENGUGAT kepada TERGUGAT dengan gugatan yang diajukan PENGUGAT, maka masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 UU 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009.
8. Bahwa berkenaan dengan obyek sengketa, setelah diperiksa, dipelajari dan diteliti dengan seksama, ternyata lahirnya obyek sengketa dimaksud didasarkan atas akte jual beli sebagaimana diuraikan pada point (1) diatas, dimana secara yuridis kedudukan ANTHON KAMUH dalam melakukan proses jual beli adalah bertindak untuk dan atas nama PENGUGAT.
9. Bahwa dengan melihat fakta ini, jelaslah bahwa penerbitan obyek sengketa dimaksud adalah telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang bersifat prosedural/formal maupun ketentuan yang bersifat materiil/substantive. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:
 - Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : “ *Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konverensi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya* “.

Halaman 8 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : “ *Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis* “.
 - Ketentuan Pasal 83 huruf b Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, yang berbunyi : “ (b). *Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah* “.
 - Ketentuan Pasal 84 huruf a, b dan c Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, yang berbunyi :
 - (a). *mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut.*
 - (b). *Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana di maksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.*
 - (c). *Melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat melihat bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut.*
 - Sedangkan adapun Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat adalah Asas Bertindak Cermat (*principle of carefulness*).
10. Bahwa dengan berdasar pada ketentuan diatas, nyatalah bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah merupakan Keputusan

Halaman 9 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah didasarkan atas akte jual beli, dimana dalam jual beli itu sendiri secara tegas menyatakan bahwa ANTHON KAMUH bertindak untuk dan atas nama PENGGUGAT. Dengan demikian, yang seharusnya tercantum namanya dalam sertifikat dimaksud adalah PT.SEVEN ENERGI INDONESIA (PENGUGAT), bukan ANTHON KAMUH. Oleh karena itu, sangat beralasan dan berdasar hukum apabila obyek sengketa tersebut dinyatakan bata/atau tidak sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

11. Bahwa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Bertindak Cermat (*principle of carefulness*), dimana TERGUGAT secara tidak cermat (tidak hati-hati) menerbitkan obyek sengketa karena di dalam akte jual beli yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa adalah tercantum bahwa ANTHON KAMUH dalam melakukan transaksi jual beli adalah bertindak untuk dan atas nama PENGGUGAT, dengan demikian seharusnya yang tercantum namanya dalam obyek sengketa tersebut adalah PENGGUGAT, bukan ANTHON KAMUH, sehingga nyatalah penerbitan tersebut menyalahi prosedur hukum yang berlaku (Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Berdasarkan uraian diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TERGUGAT berupa :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00015/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 00143/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 22.840 M2 atas nama : ABDUL GAFFAR PATAPPE.
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00016/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 00144/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 3.644 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00444/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00126/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 1.373 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.

Halaman 10 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00445/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00130/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 10.169 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00446/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00127/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 5.294 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00447/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00128/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 2.200 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00448/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00129/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 7.369 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00015/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 00143/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 22.840 M2 atas nama : ABDUL GAFFAR PATAPPE.
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00016/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 00144/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 3.644 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00444/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00126/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 1.373 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00445/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00130/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 10.169 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00446/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00127/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 5.294 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00447/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00128/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 2.200 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00448/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00129/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 7.369 M2 atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo ini.

Halaman 11 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 28 Mei 2018, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Posita gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;

2. Bahwa Gugatan penggugat tidak jelas (Obscur Libel) :

Dalam gugatan Penggugat halaman 2 (dua) yang menjelaskan duduk perkara menyatakan bahwa "Penggugat membeli beberapa bidang berdasarkan :

1. Akta Jual Beli No. 166/AJB/GU/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 antara..... dan Anthon Kamuh (bertindak untuk dan atas nama PT. Seven Energy Indonesia) selaku pembeli ;
2. Akta Jual Beli No. 157/AJB/GZJ/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011...dst;
3. Akta Jual Beli No. 159/AJB/GU/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011... dst;
4. Akta Jual Beli No. 153/AJB/GU/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011... dst;
5. Akta Jual Beli No. 151/AJB/GU/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011... dst;
6. Akta Jual Beli No. 161/AJB/GU/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011... dst;
7. Akta Jual Beli No. 158/AJB/GU/X/2011 tanggal/ 20 Oktober 2011...dst.

Tergugat sampaikan bahwa dalil penggugat yang menyebutkan Anthon Kamuh (bertindak untuk dan atas nama PT. Seven Energi Indonesia) selaku pembeli adalah tidak sesuai dengan fakta sebagaimana data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar untuk Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat dimulai dari angka 2 (dua) sampai dengan angka 7 (tujuh), bahwa Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud diatas dimulai dan angka 2 (dua) sampai dengan angka 7 (tujuh) dalam gugatan penggugat, Saudara Anthon Kamuh tidaklah bertindak untuk dan atas nama PT. Seven Energi Indonesia ;

Tergugat jelaskan bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor 157/AJB/GU/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011, Akta Jual Beli Nomor 159/AJB/GU/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, Akta Jual Beli Nomor 153/AJB/GU/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011, Akta Jual Beli Nomor 151/AJB/GU/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011, Akta Jual Beli Nomor 161/AJB/GU/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dan Akta Jual Beli Nomor 158/AJB/GU/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Anthon Kamuh adalah selaku Pembeli dan tidak bertindak

Halaman 12 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama PT. Seven Energi Indonesia sebagaimana didalikan penggugat dalam gugatannya, maka apa yang didalikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah jelas mengandung ketidakjelasan (Obscuur Libel) karena apa yang disampaikan tidak sesuai dengan data dan fakta hukum yang ada ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (lewat waktu) :

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 30. UU No. 09 Tahun 2004, dengan alasan Penggugat dalam posita gugatannya halaman 5 (lima) angka 6 menyatakan “ Bahwa selama Proses Pemeriksaan Perkara No.01/PDTG/2013/PN.TK PT Seven Energi Indonesia yang dalam hal ini diwakil oleh Young Ju Shin dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama yang bertindak sebagai penggugat, tidak pernah sama sekali melihat atau tidak perna diperlihatkan asli dari sertifikat-sertifikat dimaksud....” bahwa atas ini Tergugat sampaikan bahwa dalam Perkara Nomor 01/PDT.G/2013/PN.TK tanggal di Pengadilan Negeri Takalar Shin Yong Ju (Direktur Utama PT. Seven Energi Indonesia) sebagai Penggugat, Saudara Anthon Kamuh sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar sebagai Tergugat II dan Camat Galesong Utara sebagai Tergugat III. Dalam amar putusan Perkara Nomor 01/PDT.G/2013/PN.TK tanggal 09 September 2013 dinyatakan menerima dan mengabulkan eksensi Tergugat II dan dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard). Bahwa dalam surat gugatan Saudara Shin Yong Ju di Perkara Nomor 01/PDT.G/2013/PN.TK. di Pengadilan Negeri Takalar menyebutkan Sertipikat Hak Milik Nomor 444/Tamalate, Sertipikat Hak Milik Nomor 445/Tamalate, Sertipikat Hak Milik Nomor 446/Tamalate, Sertipikat Hak Milik Nomor 447/Tamalate, Sertipikat Hak Milik Nomor 448/Tamalate dan Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Tamalate sebagai obyek perkara/sengketa dan meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 444/Tamalate, Sertipikat Hak Milik Nomor 445/Tamalate, Sertipikat Hak Milik Nomor 446/Tamalate, Sertipikat Hak Milik Nomor 447/Tamalate, Sertipikat Hak Milik Nomor 448/Tamalate dan Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Tamalate tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum (Vide Surat Gugatan Penggugat Perkara No. 01/PDt. G/2013/Pn. Tk Hal 3. Dan Hal.5) ;

Bahwa dalam persidangan Perkara Nomor 01/PDT.G/2013/PN.TK. di Pengadilan Negeri Takalar Tergugat selaku Tergugat II telah membuktikan

Halaman 13 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tanah Hak Milik Nomor 414/Tamalate, Sertipikat Hak Milik Nomor 445/Tamalate, Sertipikat Hak Milik Nomor 446/Tamalate, Sertipikat Hak Milik Nomor 447/Tamalate, Sertipikat Hak Milik Nomor 448/Tamalate dan Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Tamalate ;

Kemudian Tergugat sampaikan terkait dalil penggugat diatas bahwa Penggugat melalui suratnya tanggal 28 September 2012 Perihal Pencegahan /Pemblokiran Peralihan dan Penerbitan Sertifikat terhadap Bidang Tanah di Desa Tamalate dan Simpulungan Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar inti suratnya menyatakan "bahwa Penggugat (Shin Yang Ju) adalah pemilik 17 Akta Jual Beli yang ternyata sebagian Akta Jual Beli tersebut diatas sudah diterbitkan sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dan telah tercatat atas nama Anthon Kamuh sebagaimana tersebut dalam :

1. SHM No. 00444/Desa Tamalate, Dengan Luas 1.373 M2 atas nama Anthon Kamuh ;
2. SHM No. 00445/Desa Tamalate, Dengan Luas 10.169 M2 atas nama Anthon Kamuh ;
3. SHM No. 00446/Desa Tamafate, Dengan Luas 5.294 M2 atas nama Anthon Kamuh ;
4. SHM No. 00447/Desa Tamalate, Dengan Luas 2.200 M2 atas nama Anthon Kamuh ;
5. SHM No. 00448/Desa Tamalate, Dengan Luas 7369 M2 atas nama Anthon Kamuh ;
6. SHM No. 00016/Desa Tamalate, Dengan Luas 3.644 M2 atas nama Anthon Kamuh ;

Selanjutnya berdasarkan surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Nomor B/278/V/2014/Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2014 perihal Bantuan Penunjukan Saksi intinya menyatakan bahwa Penyidik POLDA Ditreskrimum Polda Sulsel melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak atas nama pelapor Shing Young Ju dengan Terlapor Anthon Kamuh, untuk atas obyek yang terletak di Desa Sampulungan Kec. Galesong Utara Kab. Takalar yang kemudian terbit SHM :

- a. SHM No 00444/Desa Tamalate ;
- b. SHM No. 00445/Desa Tamalate ;
- c. SHM No. 00416/Desa Tamalate ;

Halaman 14 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SHM No. 447/Desa Tamalate ;
- e. 5KM No. 00448/Desa Tamalate dan ;
- f. SHM No 00016/Desa Tamalate ;

berdasarkan hal-hal tersebut diatas membuktikan gugatan Penggugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dimana gugatan Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan agar majelis hakim in litis menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;
2. Bahwa dalil penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 2 posita gugatannya menyatakan "bahwa pembelian tanah....., penggugat diwakili oleh Anthon Kamuh sebagai salah seorang untuk melakukan transaksi jual beli untuk dan atas nama Penggugat....." Bahwa dalil penggugat ini tidak sebagaimana fakta yang ada, dimana pada Akta Jual Beli yang tersebut dalam surat gugatan penggugat (terutama AJB dimaksud pada angka 2 s/d 7) tersebut sama sekali tidak menyebutkan Penggugat sebagai pemberi kuasa kepada Saudara Anthon Kamuh ;
3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar (Tergugat) berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 00015/Tamalate tanggal 20 Juli 1979, Gambar Situasi No. 143/1979 tanggal 20 Juli 1979 Luas 22.840 m2 (dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) Atas Nama Abdul Gaffar;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 00016/Tamalate tanggal 20 Juli 1979, Gambar Situasi No. 144/1979 tanggal 20 Juli 1979 Luas 3.644 m2 (tiga ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) Atas Nama Ciendrafuri Gandhatama;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 00444/Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur tanggal 03 September 2012 Nomor 00126/Tamalate/2012 Luas 1.373 m2 (sertibu tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi) Atas Nama Ciendrafuri Gandhatama;

Halaman 15 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertipikat Hak Milik No. 00445/Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor 00130/Tamalate/2012 Luas 10.169 m² (sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi) Atas Nama Ciendrafuri Gandhatama;
- e. Sertipikat Hak Milik No. 00446/Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur tanggal 03 September 2012 Nomor 00127/Tamalate/2012 Luas 5.294 m² (lima ribu dua ratus sembilan puluh empat meter persegi) Atas Nama Ciendrafuri Gandhatama;
- f. Sertipikat Hak Milik No. 00447/Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur tanggal 03 September 2012 Nomor 00128/Tamalate/2012 Luas 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi) Atas Nama Ciendrafun Gandhatama;
- g. Sertipikat Hak Milik No. 00448/Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur tanggal 03 September 2012 Nomor 00129/Tamalate/2012 Luas 7.369 m² (tujuh ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) Atas Nama Ciendrafuri Gandhatama;

diterbitkan dengan telah memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ;

4. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 (lima) angka 9 yang menyatakan "bahwa Penerbitan Obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku baik prosedural/formal maupun ketentuan yang bersifat materiil/substantive "Atas dalil lini sangat tidak beralasan karena penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dimana atas obyek sengketa telah dilakukan pengukuran, pengumuman, surat pernyataan pemohon yang diketahui oleh pihak Kelurahan/Desa, Keterangan mengenai tanah dan Pihak Kelurahan/Desa ;
5. Bahwa kemudian penggugat menyatakan dalam gugatannya halaman 6 (enam) dan halaman 7 (tujuh) angka 11, tergugat jelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat adalah tidak berdasar karena prosedur penerbitan Sertipikat obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, tergugat jelaskan bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Jo. Peraturan Kepala BPN No. 7 tahun 2007 Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dalam melaksanakan tugas sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa "Pemeriksaan, Penelitian dan pengkajian oleh Panitia A

Halaman 16 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah dan mengenai kebenaran materiil dan warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon, maka jelas apa yang dilakukan oleh tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga apa yang didalilkan penggugat mengenai tergugat tidak cermat dan teliti serta bertentangan dengan ketentuan dalam menerbitkan Sertipikat obyek sengketa adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa penerbitan sertipikat in litis telah diproses berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pertanahan, oleh karena itu tergugat sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Pertimbangan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang No 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 9 tahun 2004 karena Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis sangat prosedural dan sah adanya;
- b. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan sertipikat in litis maka terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonannya dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertipikat in litis, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala.Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007;
- c. Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat in litis telah prosedural dan sah adanya dan tidak ada satu celah yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertipikat in litis bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka kami selaku kuasa Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan prosedural Keputusan Tergugat berupa :
 1. Sertipikat Hak Milik No. 00015/Tamalate tanggal 20 Juli 1979, Gambar Situasi No. 143/1979 tanggal 20 Juli 1979 Luas 22.840 m2 (dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) Atas Nama Abdul Gaffar ;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 00016/Tamalate tanggal 20 Juli 1979, Gambar Situasi No. 144/1979 tanggal 20 JuN 1979 Luas 3.644 m2 (tiga ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) Atas Nama Ciendrafuri Gandhatama ;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 00444/Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur tanggal 03 September 2012 Nomor 00126/Tamalate/2012 Luas 1.373 m2 (sertibu tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi) Atas Nama Ciendrafuri Gandhatama ;
 4. Sertipikat Hak Milik No. 00445/Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor 00130/Tamalate/2012 Luas 10.169 m2 (sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi) Atas Nama Ciendrafuri Gandhatama ;
 5. Sertipikat Hak Milik No. 00446/Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur tanggal 03 September 2012 Nomor 00127/Tamalate/2012 Luas 5.294 m2 (lima ribu dua ratus sembilan puluh empat meter persegi) Atas Nama Ciendrafuri Gandhatama ;
 6. Sertipikat Hak Milik No. 00447/Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur tanggal 03 September 2012 Nomor 00128/Tamalate/2012 Luas 2.200 m2 (dua ribu dua ratus meter persegi) Atas Nama Ciendrafuri Gandhatama ;
 7. Sertipikat Hak Milik No. 00448/Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur tanggal 03 September 2012 Nomor 00129/Tamalate/2012 Luas 7.369 m2 (tujuh ribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) Atas Nama Ciendrafuri Gandhatama ;

Halaman 18 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Drs. H. ABDUL GAFFAR PATAPPE, telah mengajukan permohonan tertanggal 21 Mei 2018 melalui kuasa hukumnya masing-masing bernama DR. H. JAMALUDDIN RUSTAM, SH.MH., dan ZULFIKAR ADAM, SH., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi-1 dalam perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 28 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 04 Juni 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan penggugat dalam gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah lewat waktu/daluwarsa yakni sudah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara seperti yang disyaratkan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa alasan Penggugat baru mengetahui kalau ternyata diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00015/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor: 00143/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 22.840 M2 atas nama : ABDUL GAFFAR PATAPPE (Obyek sengketa) adalah dalil tersebut merupakan trik Penggugat untuk lepas dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebab Sertifikat Obyek Sengketa telah terbit di Tahun 2012. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dibeli oleh ANTHON KAMUH berdasarkan Akta Jual Beli melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar kemudian pada tahun 2014 tanah milik ANTHON KAMUH dijual lagi ke Tergugat II Intervensi ABDUL GAFFAR PATAPPE berdasarkan Akta Jual Beli No. 005/AJB/GU/I/2014, tanggal 08 Januari 2014 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00015/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012,

Halaman 19 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 00143/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 22.840 M2 atas nama : ABDUL GAFFAR PATAPPE (SHM tersebut telah dibalik nama atas nama Tergugat II Intervensi Abdul Gaffar Patappe) ;

Bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi Drs. H. Abdu Gaffar Patappe dan Anthon Kamuh berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 00015/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, yang telah dibalik nama ke atas nama Tergugat II Intervensi Drs H. Abdul Gaffar Patappe berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 005/AJB/GU/I/2014 tanggal 08 Januari 2014 telah Terbit Sertifikat yang telah dibalik nama kepada Tergugat II Intervensi Abdul Gaffar Patappe karena faktanya pada tahun 2014 Penggugat telah turun kelokasi dan telah melihat Papan Bicara serta Penggugat sempat foto-foto didepan lokasi tanah obyek sengketa bersama beberapa orang, bahkan penggugat sempat melapor ke Polda Sulsel pada tahun 2014 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/256/V/2014/SKPT, tanggal 11 Mei 2014 tentang tindak pidana pemalsuan surat dan atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 subs pasal 385 Ke-1 KUH Pidana, namun laporan tersebut tidak berlanjut karena tidak terbukti Bahwa dalam proses Berita acara pemeriksaan Tergugat II Intervensi sebagai saksi di Polda Sulsel pada tanggal 27 Oktober 2015 disampaikan Bahwa tanah yang dibeli dari Anthon Kamuh sudah ada Sertifikatnya atas nama Anthon Kamuh yakni Sertifikat Hak Milk Nomor 00015 Tahun 2012 dan dalam proses pemeriksaaan itu Penggugat sudah mengetahui bahwa diatas tanah yang dilaporkan sudah terbit Sertifikat Hak Millk Nomor 00015 Tahun 2012. Dengan demikian maka jelas bahwa pada tahun 2014 secara jelas dan nyata Penggugat telah mengetahui bahwa pada tahun 2014 telah terbit Sertifikat Hak Milik atas Nama Tergugat II Intervensi sehingga menurut hukum jelas gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim harus menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Bahkan sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00015 Tahun 2012 Penggugat juga sudah mengetahuinya. Jadi gugatan yang diajukan

Halaman 20 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat saat ini sudah kurang lebih 6 (enam) Tahun sejak Terbitnya SHM Nomor 00015 Tahun 2012 ;

2. Bahwa gugatan penggugat premature oleh karena didalam dalil gugatannya mempersoalkan masalah kepemilikan yang menyangkut masalah keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan kompetensi Absolut lembaga peradilan Umum sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yang mengatakan bahwa “ Meskipun sengketa itu terjadi sebagai akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena jelas merupakan sengketa perdata”. Bahwa dalam gugatan penggugat jelas mempersoalkan masalah kepemilikan dan mengklaim sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang telah bersertifikat jelas gugatan tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan oleh karena dipertanyakan dasar apa penggugat merasa berkepentingan atas obyek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa penggugat terhadap sertifikat obyek litis, tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam azas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal point de interes, point de action, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan. Jadi bukan berarti setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansinya apa? Dan kapasitasnya apa? Bagaimana dengan posisi Penggugat apakah kepentingannya maupun kepemilikannya haruslah diuji terlebih dahulu secara keperdataan.

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Halaman 21 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat error in objecto oleh karena tanah yang didalilkan dalam gugatannya yang dipersoalkan di dalam perkara aquo yang telah terbit Sertifikat Hak Milik yang kemudian telah dibalik nama atas nama Tergugat II Intervensi adalah milik dari Tergugat II Intervensi Drs. Abdul Gaffar Patappe dan sama sekali bukanlah tanah milik Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan di dalam gugatannya ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi Drs. Abdul Gaffar Patappe adalah sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum berkenaan masalah obyektum litis oleh karena hubungan hukum Penggugat hanya kepada ANTHON KAMUH sebagai pemilik tanah berdasarkan alas Hak Kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Hak Milik dan secara fisik dikuasai oleh ANTHON KAMUH kemudian tanah obyektum litis dijual kepada Tergugat II Intervensi pada tahun 2014 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 005/AJB/GU/I/2014 ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segenap apa yang dikemukakan pada dalil-dalil eksepsi di atas, kiranya dipandang telah dikemukakan pula pada bagian bahasan pokok perkara ini, dan karenanya merupakan bagian yang menyatu serta tidak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkali seluruh dalil Penggugat di dalam gugatannya kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan terperinci ;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya akan tetapi tanah sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi Drs. Abdul Gaffar Patappe dan sama sekali bukanlah tanah milik Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya. Bahwa disamping Penggugat hanya membangun asumsi kalau tanah obyek sengketa adalah miliknya juga orang Asing (WNA) tidak boleh memiliki tanah di Indonesia, atau dengan kata lain tidak boleh melakukan transaksi jual beli atas tanah di Indonesia atas nama WNA tersebut, mengingat Penggugat adalah Warga Negara Asing (WNA) ;
4. Bahwa tanah Obyek sengketa (Obyektum litis) yang terletak di Dusun Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan dahulu dikenal Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00015/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 00143/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 22.840 M2 atas nama

Halaman 22 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: ABDUL GAFFAR PATAPPE, adalah milik sah dari Tergugat II Intervensi, bahwa Sertifikat Obyek Sengketa telah terbit di Tahun 2012 atas nama ANTHON KAMUH, adapun dasar penerbitan Sertifikat in litis atas nama ANTHON KAMUH adalah berdasarkan Akta Jual Beli kemudian pada tahun 2014 tanah milik ANTHON KAMUH dijual lagi ke Tergugat II Intervensi ABDUL GAFFAR PATAPPE berdasarkan Akta Jual Beli No. 005/AJB/GU/I/2014, tanggal 08 Januari 2014 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00015/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 00143/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 22.840 M2 atas nama : ABDUL GAFFAR PATAPPE (SHM tersebut telah dibalik nama atas nama Tergugat II Intervensi Abdul Gaffar Patappe) ; Bahwa Tergugat II Intervensi sebelum membeli tanah obyek litis terlebih dahulu melakukan pengecekan dengan mendatangi Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Galesong Utara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dan mempertanyakan keabsahan Sertifikat tersebut dan jawaban dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar mengatakan sertifikat in litis adalah benar dan sah milik Anthon Kamuh akhirnya Tergugat II Intervensi membeli tanah obyek litis melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 005/AJB/GU/I/2014, tanggal 08 Januari 2014 dan selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00015/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 00143/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 22.840 M2 yang telah dibalik nama ke atas nama : ABDUL GAFFAR PATAPPE. Dan secara Fisik tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)nya dibayar oleh Tergugat II Intervensi sejak dibeli tahun 2014 sampai saat ini ;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah sekeras-kerasnya kalau Penggugat mendalilkan bahwa obyek litis adalah miliknya yang dikuasakan kepada Anthon Kamuh hal ini sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena faktanya secara yuridis formil tanah yang dijual oleh Anthon Kamuh kepada Tergugat II Intervensi secara defacto dan de jure adalah tanah milik Anthon Kamuh dan sama sekali bukanlah tanah milik Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatannya dimaksud. Bahwa setelah Anthon Kamuh membeli sebidang tanah in casu obyek litis berdasarkan Akta Jual Beli depan Pejabat Pembuat

Halaman 23 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tanah Wilayah Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, kemudian pada tahun 2014 tanah milik ANTHON KAMUH dijual lagi ke Tergugat II Intervensi ABDUL GAFFAR PATAPPE berdasarkan Akta Jual Beli No. 005/AJB/GU/I/2014, tanggal 08 Januari 2014 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00015/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 00143/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 22.840 M2 atas nama : ABDUL GAFFAR PATAPPE (SHM tersebut telah dibalik nama atas nama Tergugat II Intervensi Abdul Gaffar Patappe) ;

6. Bahwa pada halaman 5 point 5 dari gugatan penggugat dengan tegas menyatakan mengakui bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Takalar dengan mendudukkan Anthon Kamuh selaku Tergugat I, Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar selaku Tergugat II dan Kepala Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar selaku Turut Tergugat dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Takalar sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 01/PDT.G/2013/PN. TK tanggal 9 September 2013. Bahwa dengan demikian sudah jelas dan nyata bahwa sesungguhnya pada saat itu yakni pada tahun 2013 tersebut Penggugat sudah mengetahui kalau diatas tanah obyektum litis telah terbit sertifikat Hak Milik atas nama Anthon Kamuh hal ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan dengan menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar in casu Tergugat sebagai Tergugat II dalam Perkara No. 01/PDT.G/2013/PN.TK. ;
7. Bahwa demikian pula alasan penggugat pada halaman 5 point 6 dari gugatannya yang mendalilkan sebagaimana terurai berikut ini : “Bahwa selama proses pemeriksaan perkara No. 01/PDT.G/2013/PN.TK, PT. SEVEN ENERGI INDONESIA yang dalam hal ini diwakili oleh YOUNG JU SHIN dalam kedudukannya sebagai DIREKTUR UTAMA yang bertindak sebagai Penggugat, tidak pernah sama sekali melihat atau tidak pernah diperlihatkan asli dari sertifikat-sertifikat dimaksud. Makanya, pada tanggal 12 April 2018, PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan kepada TERGUGAT untuk mempertanyakan kebenaran dan keaslian dari obyek sengketa, dan dengan adanya surat yang dilayangkan tersebut, PENGGUGAT sebagai pemilik tanah telah merasa sangat yakin bahwa kepentingan telah dirugikan dengan telah terbitnya sertifikat, namun berdasarkan surat Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Takalar Nomor 435/600/73.05/IV/2018 Tanggal 26 April 2018

Halaman 24 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terlampir) belum memberikan data/dokumen sebagaimana surat penggugat diatas karena pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar (TERGUGAT) meminta terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan". Bahwa dalil penggugat adalah hanya akal-akalan saja supaya terhindar dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 namun faktanya sesungguhnya pada tahun 2013 pada saat menggugat ke Pengadilan Negeri Takalar dalam perkara Nomor 01/PDT.G/2013/PN.TK sudah jelas-jelas Penggugat telah mengetahui bahwa diatas tanah obyekturnya litis sudah terbit sertifikat sehingga menurut hukum maka jelas gugatan penggugat sudah lewat waktu/daluwarsa sebagai ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Dengan demikian berdasar dan beralasan hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

8. Bahwa pada halaman 5 s/d halaman 6 point 9 dan gugatan penggugat adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan Hukum karena Tergugat sama tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik tidak pula melanggar Azas bertindak cermat (principle of carefulness) dan Tergugat Justru telah bertindak secara cermat dan teliti serta hati-hati karena sebelum mengeluarkan Keputusannya in casu sebelum mengeluarkan dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00015/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 00143/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 22.84.0 M2 atas nama : ABDUL GAFFAR PATAPPE (SHM tersebut telah dibalik nama atas nama Tergugat II Intervensi Abdul Gaffar Patappe), Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar terlebih dahulu melakukan pemeriksaan/ penelitian tentang data fisik dan yuridis atas tanah yang dimohonkan oleh pemilik tanah tersebut, sehingga sangat mendasar kalau Tergugat menindak lanjuti permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah a quo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan proses penerbitan sertifikat tersebut sudah benar dan sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 25 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00015/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 00143/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 22.840 M2 atas nama: ABDUL GAFFAR PATAPPE yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar sudah sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sama sekali terbitnya Sertifikat in litis justru sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebab penerbitan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa telah diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan ;

MOHON PERHATIAN !!!

Sekali lagi bahwa penerbitan Sertifikat in litis oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar telah diproses berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dibidang Pertanahan, oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) sub a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN). Oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dalam menerbitkan Sertifikat in litis sangat prosedural dan sah adanya ;

Bahwa sebelum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar menerbitkan Sertifikat in litis maka terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonannya dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar menerbitkan Sertifikat in litis, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban (Verweer) dari Tergugat II Intervensi sebagai mana diuraikan diatas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak permohonan gugatan dari Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Halaman 26 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa CIENDRAFURI GANDHATAMA, telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Juni 2018 melalui kuasa Insidentilnya bernama Ir. G. J. HIENSYARI, untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi-2 dalam perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 25 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi-2 mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 02 Juli 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

Pada awal tahun 2012 tepatnya di bulan Februari, datanglah seseorang menawarkan lokasi yang terletak di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sambil memperlihatkan copy alas hak (surat-surat yang dimiliki) berupa sertifikat dan akte jual beli sebanyak 15 buah. Setelah negosiasi disepakati; dibawahlah ke salah satu Notaris yang bertugas di Kabupaten Takalar. Notaris tersebut membuatkan perikatan jual beli dengan No. 06/L/II/2012/Rangkap 3 Tertanggal 17 Februari 2012 atas semua surat yang dimiliki dengan jaminan bahwa si pemilik (Anton Kamuh) bersedia dan sanggup menyelesaikan sertifikat tanah tersebut kurang lebih 5-6 bulan ke depan. Ternyata selesai selama 7 bulan dan hanya sebanyak 7 bidang/7 buah sertifikat; Ke 7 sertifikat tersebut kembali kami bawa ke Notaris dan setelah Notaris mengecek keasliannya di BPN Takalar dan tidak bermasalah, maka ke 7 buah sertifikat tersebut ditransaksikan dan dipindahnamakan pada tanggal 7 September 2012 sambil menunggu yang lain sebanyak 8 bidang yang masih dalam pengurusan ;

Setelah berlangsung selama setahun dan perikatan jual beli kira-kira bulan Maret kami mempertanyakan dimana sisa sertifikat yang lainnya. Anton Kamuh beralasan bahwa sedang di cari ahli waris yang menurutnya ahli warisnya berada di luar kota (Irian). Setelah berulang kali dipertanyakan barulah mengaku bahwa ada masalah di Pengadilan Negeri Takalar. Hal ini kami disampaikan kira-kira bulan Juli 2013. Dan pada awal bulan Oktober 2013, Anton Kamuh datang memperlihatkan keputusan Pengadilan Negeri Takalar dan menyatakan dia sebagai Pemenang/Pemilik sah dari hamparan tanah yang telah diperikat jualbelikan ;

Untuk itu dia menganjurkan untuk bertransaksi kembali atas 3 buah sertifikat yang sudah jadi, tetapi kami tolak dengan alasan minta kepastian yang lebih konkret yang lebih meyakinkan kami bahwa tanah tersebut tidak masalah lagi ;

Halaman 27 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan yang diberikan untuk meyakinkan kepada kami bahwa si penggugat (Mr. Shin) diharuskan/dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut sebesar Rp.3.031.000. Tetapi kami tetap tidak mau bertransaksi sebelum diamankan berupa pemagaran lokasi dan PBB harus atas nama yang tercantum di dalam sertifikat yang dimiliki. Karena Anton Kamuh tidak melaksanakan hal tersebut, maka transaksi untuk 3 sertifikat sampai hari ini belum terlaksana. Demikian adanya ;

Adapun tuntutan penggugat kami jawab sebagai berikut :

1. Bahwa semua Akte jual beli yang dipenlihatkan di awal Januari 2014 semua atas nama Anton Kamuh sehingga dalam pembuatan sertifikat; yang tercantum sebagai pemilik adalah Anton Kamuh ;
2. Peunggugat telah menggugat di Pengadilan Negeri Takalar di bulan Maret 2013 dan turut hadir dalam peninjauan lapangan pada tanggal 20 Juni 2013 dengan kata lain penggugat telah mengetahui duduk permasalahan sejak 5 tahun yang lain ;
Jadi penggugat akal-akalan saja yang menyatakan bahwa pcnggugat baru mengetahui dalam perkara gugatan No.35/G/2018/PTUN.Mks ;
3. Dalam tuntutan Penggugat meminta pembatalan 6 buah Sertifikat atas nama Ciendrafuri Gandhatama; kenyataannya Ciendrafuri Gandhatama memiliki 7 bidang tanah yang bersertifikat di hamparan yang sama yang kesemuanya di beli dari pemilik Anton Kamuh; berarti penggugat tidak mengetahui betul object yang dituntut dengan kata lain asal-asalan menuntut ;
4. Dalam proses pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) di BPN Takalar berlangsung selama 7 bulan yang setahu saya terjadi tahapan-tahapan antara lain:
 - a. Pendaftaran yang dilengkapi surat-surat dari tanah yang dimohonkan berupa :
 - Rinci/alas hak ;
 - Sporadik ;
 - PBB ;
 - b. Tim BPN turun ke lapangan untuk melaksanakan pengukuran lokasi yang dengan sendirinya :
 - aparat desa mengetahui ;
 - tetangga/pemilik tanah yang bersebelahan dengan object yang mau dibuatkan SHM juga mengetahui ;

Halaman 28 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Di BPN sendiri sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik melalui beberapa tahapan diantaranya diumumkan di koran nasional yang mana banyak orang yang tahu permasalahan ;

Jadi dalam hal ini tidak ada yang disembunyikan ;

5. Sebelum terjadi transaksi jual beli antara si Pemilik : Anton Kamuh (sesuai nama yang tercantum di SHM) Notaris telah mempertanyakan di BPN Takalar atas keabsahan/kebenaran Sertifikat Hak Milik tersebut ;

Ternyata SHM itu benar adanya dan sah tanpa ada yang menggugat maka terjadinya transaksi di hadapan Notaris sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam hal jual beli tanah ;

Biaya-biaya yang timbul atas transaksi tersebut berupa PPH dan BPHTB telah diselesaikan sehingga telah terjadi penggantian kepemilikan dan Anton Kamuh ke Ciendrafuri Gandhatama ;

Menurut saya itu sudah sah ;

6. Jikalau tuntutan dari penggugat benar adanya (dirugikan) oleh Anton Kamuh ; Apakah hukum di Indonesia membenarkan bahwa orang yang menang berperkara yang harus menanggung biaya yang timbul dalam berperkara ; Dalam hal ini penggugat pernah diharuskan membayar di Pengadilan Negeri Takalar sebesar Rp. 3.031.000 pada bulan September 2013 ;

Dan saya mau bertanya:

- apakah di tahun 2011 Undang-Undang di Indonesia memperbolehkan orang asing membeli asset berupa tanah ?
- Apakah PT. Seven Energi Indonesia, perusahaan dimana Penggugat (Shin Yong Ju) kedudukannya selaku Direktur Utama apakah bergerak dibidang konstruksi ? sehingga merasa memiliki lahan seluas itu ? Dan apakah betul berkantor di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar ;

Untuk itu saya mohon kepada YM Majelis Hakim untuk memutuskan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 serta Tergugat II Intervensi-2, pihak Penggugat mengajukan replik masing-masing pada persidangan tanggal 25 Juni 2018 dan 09 Juli 2018 dan atas replik Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 serta Tergugat II Intervensi-2 mengajukan Duplik masing-masing pada persidangan tanggal 16 Juli 2018 ;

Halaman 29 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli No.166/AJB/GU/X/ 2011, tanggal 20 Oktober 2011, antara Ernawati (istri Almarhum Batjo bin Muh. Saleh) selaku penjual dan Anthon Kamuh selaku pembeli ;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli No.157/AJB/GU/X/ 2011, tanggal 19 Oktober 2011, antara H. Muh. Yasin Mangung selaku penjual dan Anthon Kamuh selaku pembeli ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli No.159/AJB/GU/X/ 2011, tanggal 20 Oktober 2011, antara H. Muh. Yasin Mangung selaku penjual dan Anthon Kamuh selaku pembeli ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli No.153/AJB/GU/X/ 2011, tanggal 19 Oktober 2011, antara Rusmin Tjandra selaku penjual dan Anthon Kamuh selaku pembeli ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli No.151/AJB/GU/X/ 2011, tanggal 19 Oktober 2011, antara Rusmin Tjandra selaku penjual dan Anthon Kamuh selaku pembeli ;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli No.161/AJB/GU/X/ 2011, tanggal 20 Oktober 2011, antara Hj. Elly Awaliyah selaku penjual dan Anthon Kamuh selaku pembeli ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jual Beli No.158/AJB/GU/X/ 2011, tanggal 20 Oktober 2011, antara Sanuddin bin Bostan bin Karim selaku penjual dan Anthon Kamuh selaku pembeli ;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 15/ Desa Tamalate, tanggal 20 Juli 1979, Gambar Situasi Nomor: 143/1979 tanggal 20 Juli 1979, sleuas 22.840 m2 atas nama Batjo Bin Muhammad Saleh ;

Halaman 30 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 01/PDT.G/2013/PN.TK tanggal 09 September 2013, antara Shin Yong Ju selaku Penggugat melawan Anthon Kamuh selaku Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar selaku Tergugat II dan Kepala Kecamatan Gelesong Utara Kabupaten Takalar selaku Turut Tergugat ;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Pasport atas nama Shin Yong Ju;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas BPTSP : 5471/24.3PT.1/31.74/1.824.27/2016, 11 Agustus 2016, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan ;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perseroan Terbatas PT. Seven Energy Indonesia, Nomor: 45 tanggal 22 Juni 2005 ;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-207783 HT.01.01.TH.2005, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 27 Juli 2005 ;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa No.002/SEI/II/2011, pada bulan Februari 2011, antara Yong Ju Shin kepada Anthon Kamuh ;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Shin Young Ju, tanggal 10 April 2012 ;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Shin Yong Ju, Nomor: 005/SEI-SKKP/X/2015, tanggal 07 Oktober 2015, perihal Surat Keterangan Kepemilikan, yang ditujukan kepada Kepala Desa Sampulungang, Kecamatan Galesong Utara ;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 19/SKT/DS/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015, yang dibuat oleh Kepala Desa Sampulungang ;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi dari fotokopi surat dari Shing Young Ju, tanggal 10 April 2012, perihal Permohonan pembatalan penerbitan/balik nama sertipikat, yang ditujukan kepada Kepala BPN Takalar ;

Halaman 31 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Nomor: 472/600/73.05/2012, tanggal 04 Oktober 2012, perihal Penangguhan Penyelesaian sertipikat di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang ditujukan kepada Anthon Kamuh ;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Nomor: 475/600/73.05/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012, perihal Permintaan Pemblokiran Permohonan-Permohonan atas nama Anthom Kamuh di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang ditujukan kepada Sdr. Shin Yong Ju;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Yusuf Gunco, SH.MH., kuasa hukum dari PT. Seven Energi Indonesia, tanggal 12 April 2018, perihal Permohonan Data/Dokumen, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Nomor: 435/600/73.05/IV/2012, tanggal 26 April 2018, perihal Permohonan Data/Dokumen, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 1570/8-73/VI/2018, tanggal 8 Juni 2018, perihal Permohonan Data/Dokumen, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Penangguhan Penyelesaian sertipikat di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar ;
24. Bukti P – 24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisasi Akta Hibah Nomor: 624/AH/GU/IX/2014, tanggal 18 September 2014, antara Jahalang Dg. Nojeng selaku pihak Pemberi Hibah dan Mariati selaku pihak Penerima Hibah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai

Halaman 32 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-33, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00016/Desa/Kel. Tamalate, tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur tanggal 20 Juli 1979, Nomor: 00144/Tamalate/1979, luas 3644 m2, atas nama Ciendrafuri Gandhatama ;
 2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00444/Desa/Kel. Tamalate, tanggal 05 September 2012, Surat Ukur tanggal 03 September 2012, Nomor: 00126/Tamalate/ 2012, luas 1373 m2, atas nama Ciendrafuri Gandhatama ;
 3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00445/Desa/Kel. Tamalate, tanggal 05 September 2012, Surat Ukur tanggal 03 September 2012, Nomor: 00130/Tamalate/ 2012, luas 10169 m2, atas nama Ciendrafuri Gandhatama ;
 4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00446/Desa/Kel. Tamalate, tanggal 05 September 2012, Surat Ukur tanggal 03 September 2012, Nomor: 00127/Tamalate/ 2012, luas 5294 m2, atas nama Ciendrafuri Gandhatama ;
 5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00447/Desa/Kel. Tamalate, tanggal 05 September 2012, Surat Ukur tanggal 03 September 2012, Nomor: 00128/Tamalate/ 2012, luas 2200 m2, atas nama Ciendrafuri Gandhatama ;
 6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00448/Desa/Kel. Tamalate, tanggal 05 September 2012, Surat Ukur tanggal 03 September 2012, Nomor: 00129/Tamalate/ 2012, luas 7369 m2, atas nama Ciendrafuri Gandhatama ;
 7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya salinan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 01/Pdt.G/2012/PN.Tk, tanggal 09 September 2013, antara Shin Yong Ju selaku pihak Penggugat dan Anthon Kamuh dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar serta Kepala Kecamatan
- Halaman 33 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galesong Utara Kabupaten Takalar, masing-masing selaku pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan dari Anthon Kamuh, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan dari Anthon Kamu, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan dari Anthon Kamu, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan dari Anthon Kamu, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan dari Anthon Kamu, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan dari Anthon Kamu, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan dari Anthon Kamu, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan dari Kartini, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan dari Kartini, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan dari Kartini, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan dari Kartini, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;

Halaman 34 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan dari Kartini, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan dari Kartini, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
21. Bukti T – 21 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Nomor: 475/600/73.05/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012, perihal pemblokiran permohonan-permohonan atas nama Anthon Kamuh di Desa Tamalate dan Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar ;
22. Bukti T – 22 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Nomor: 13/300/73.05/I/2013, tanggal 02 Januari 2013, perihal Keberatan atas permohonan Sdr. Anthon Kamuh di Desa Tamalate dan Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang ditujukan kepada Mr. Shin Yong Ju ;
23. Bukti T – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Anthon Kamuh, tanggal 09 Agustus 2012, perihal Penyelesaian sertifikat atas tanah yang terletak di Desa Tamalate dan Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
24. Bukti T – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Anthon Kamuh, tanggal 28 Desember 2012, perihal Somasi II tentang Lambatnya Penyelesaian Permohonan sertifikat kami di Desa Tamalate dan Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
25. Bukti T – 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Shin Yong Ju, tanggal 28 September 2012, perihal Pencegahan/Pemblokiran Peralihan dan Penerbitan sertifikat terhadap tanah di Desa Tamalate dan Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;

Halaman 35 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T – 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Shin Yong Ju, tanggal 30 Agustus 2015, perihal Permintaan Reportorium AJB atas nama PT Seven Energy Indonesia, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Galesong Utara ;
27. Bukti T – 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Camat Galesong Utara, Nomor: 170/GU/IX/2015, tanggal 08 September 2015, perihal Penyampaian, yang ditujukan kepada Bapak Sin Yong Ju (Direktur PT. Seven Energy Indonesia) ;
28. Bukti T – 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan atas nama Abdul Gaffar Patappe, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
29. Bukti T – 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor: 166/AJB/GU/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, antara Ernawati (Istri Almarhum Batjo bin Muh. Saleh) selaku pihak Penjual dan Anthon Kamuh selaku pihak pembeli ;
30. Bukti T – 31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 00015/Desa/Kel.Tamalate, tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor: 00143/Tamalate/1979, tanggal 20 Juli 1979, luas 22840 m2, atas nama Anthon Kamuh ;
31. Bukti T – 32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Warisan, yang dibuat oleh para ahli waris almarhum Batjo Bin Muhammad Saleh yang diketahui oleh Kepala Desa Tamalate dan Camat Galesong Utara ;
32. Bukti T – 33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor: 005/AJB/GU/I/2014, tanggal 08 Januari 2014, antara Anthin Kamuh selaku pihak penjual dan Abdul Gaffar Patappe ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi-1 mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang diberi tanda T.II.Int.1-1 sampai dengan T.II.Int.1-9, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T.II.Int.1–1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor: 005/AJB/GU/I/2014, tanggal 08 Januari 2014, antara Anthon Kamuh selaku pihak penjual dan Abdul Gaffar Patappe selaku pihak pembeli ;
2. Bukti T.II.Int.1–2 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 15/ Desa Tamalate, tanggal 20 Juli 1979, Gambar

Halaman 36 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor: 143/1979 tanggal 20 Juli 1979, sleuas
22.840 m2 atas nama Abdul Gaffar Latappe ;

3. Bukti T.II.Int.1-3 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kasubdit II Harda selaku penyidik Polda Sulsel, Nomor: B/825/VI/2014/Ditres-krimum, tanggal 3 Juni 2014, perihal Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Gaffar Latappe;
4. Bukti T.II.Int.1-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya photo lokasi objek sengketa ;
5. Bukti T.II.Int.1-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan, tahun 2016, atas nama Abdul Gaffar Patappe ;
6. Bukti T.II.Int.1-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan, tahun 2017, atas nama Abdul Gaffar Patappe ;
7. Bukti T.II.Int.1-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan, tahun 2018, atas nama Abdul Gaffar Patappe ;
8. Bukti T.II.Int.1-8 : Fotokopi dari fotokopi Laporan Polisi Nomor: LPB/256/V/ 2014/SKPT, tanggal 11 Mei 2014 oleh Shin Yung Ju Presiden Direktur PT. Seven Energy Group Indonesia, terhadap Anthon Kamuh, Syaifullah Hamsah, SH., Ciendrafuri Gandhatama dan Gaffar Patappe ;
9. Bukti T.II.Int.1-9 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Korban), tanggal 19 Mei 2015 terhadap Shing Yong Ju ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi-2 mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang diberi tanda T.II.Int.2-1 sampai dengan T.II.Int.2-9, yang perinciannya sebagai berikut ;
 1. Bukti T.II.Int.2-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00016/Desa/Kel. Tamalate, tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur tanggal 20 Juli 1979, Nomor: 00144/

Halaman 37 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalate/1979, luas 3644 m2, atas nama Ciendrafuri Gandhatama ;

2. Bukti T.II.Int.2-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00444/Desa/Kel. Tamalate, tanggal 05 September 2012, Surat Ukur tanggal 03 September 2012, Nomor: 00126/Tamalate/ 2012, luas 1373 m2, atas nama Ciendrafuri Gandhatama
3. Bukti T.II.Int.2-3 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kasubdit II Harda selaku penyidik Polda Sulsel, Nomor: B/825/VI/2014/Ditres-krimum, tanggal 3 Juni 2014, perihal Undangan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Gaffar Latappe;
4. Bukti T.II.Int.2-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00445/Desa/Kel. Tamalate, tanggal 05 September 2012, Surat Ukur tanggal 03 September 2012, Nomor: 00130/Tamalate/ 2012, luas 10169 m2, atas nama Ciendrafuri Gandhatama ;
5. Bukti T.II.Int.2-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00446/Desa/Kel. Tamalate, tanggal 05 September 2012, Surat Ukur tanggal 03 September 2012, Nomor: 00127/Tamalate/ 2012, luas 5294 m2, atas nama Ciendrafuri Gandhatama ;
6. Bukti T.II.Int.2-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00448/Desa/Kel. Tamalate, tanggal 05 September 2012, Surat Ukur tanggal 03 September 2012, Nomor: 00129/Tamalate/ 2012, luas 7369 m2, atas nama Ciendrafuri Gandhatama ;
7. Bukti T.II.Int.2-7 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 01/PDT.G/2013/PN.TK tanggal 09 September 2013, antara Shin Yong Ju selaku Penggugat melawan Anthon Kamuh selaku Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar selaku Tergugat II dan Kepala Kecamatan Gelesong Utara Kabupaten Takalar selaku Turut Tergugat ;
8. Bukti T.II.Int.2-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat yang dibuat oleh Ciendrafuri Gandhatama, tanggal 01 Februari 2018,

Halaman 38 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Somasi Pertama (Penyerobotan/Perusakan)
yang ditujukan kepada Bapak Shin Yong Ju ;

9. Bukti T.II.Int.2-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat yang dibuat oleh Ciendrafuri Gandhatama, tanggal 08 Februari 2018, perihal Somasi kedua (Penyerobotan/Perusakan) yang ditujukan kepada Bapak Shin Yong Ju ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 6 (enam) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama: **Rusmin Tjandra, Sainuddin, Drs. H. Hamzah.M.AP, Ernawati, Supriadi, S.IP.,M.SI dan Abdul Basir Bundu**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi pertama Penggugat bernama **Rusmin Tjandra** :

- Bahwa Saksi menjelaskan Anthon Kamuh yang mewakili perusahaan untuk membeli tanah yang dipersengketakan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anthon Kamuh tetapi pernah bertemu ketika yang bersangkutan datang untuk menawarkan tanah ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan kenal dengan Anton Kamuh karena sudah lama sekali ;
- Bahwa dilokasi tanah yang ditawarkan dibuat bibit udang ;
- Bahwa lupa Tahun berapa terjadi jual beli tanah dilakukan, pada saat transaksi, dibayar pakai cek ;
- Bahwa ketika transaksi jual tanah, langsung dengan Mr. Young Ju Shin ;
- Bahwa lokasi tanah berada di Galesong Utara dengan batas – batas Barat : Sungai, Timur : Sawah, Selatan : Penduduk, Utara : Laut ;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Mesjid Raya, 25 km dari lokasi ;
- Bahwa Mr. Young Ju Shin sampaikan pada saya kalau tanah ini punya masalah tapi saya jawab itu urusan saudara;--
- Bahwa Saksi sudah tidak memiliki tanah lagi disekitar Galesong ;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi harga tanah disitu karena semua sudah dijual;
- Bahwa saksi membeli tanah SHM No.445, 446 dari Penduduk asli disana pada tahun 1980;
- Bahwa semua tanah Saksi tidak ada yang bersebelangan jalan, semua berbatasan dengan jalan ;

Halaman 39 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa AJB yang sudah ditanda
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah apakah Young Ju Shin pernah tanda tangan saat Jual Beli ;
- Bahwa pada saat Jual Belia ada Camat, dan dia tanya saya, apakah saudara sudah setuju jual tanah itu, saya jawab saya setuju ;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang hadir pada saat AJB ditanda tangani, karena Saksi langsung pulang setelah tanda tangan ;
- Bahwa Saksi tidak dibebani biaya AJB ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tanah Abdul Gaffar Pattape ;
- Bahwa Saksi yang membangun Kolam Ikan dan Udang, ada Kolam besar dan beberapa kolam kecil ;
- Bahwa yang menguasaai lahan adalah Mr. Young Ju Shin ;
- Bahwa Saksi sudah 10 tahun tidak ke Lokasi ;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi di PN Takalar ;
- Bajawa pada saat Jual Beli yang membayar adalah Mr. Young Ju Shin dan pembayaran memakai Cek ;

Saksi kedua Penggugat bernama **Sainuddin** :

- Bahwa Saksi mengetahui AJB No. 158 yang dibuat Tahun 2011 ;
- Bahwa Saksi pernah menjual tanah ke Yoing Ju Shin ;
- Bahwa Saksi menjual tanah seluas 0,5 Hektar kepada orang Korea ;
- Bahwa Transaksi dilakukan di Kantor PT Seven Energy yang terletak di Tanjung Bunga (vide Bukti P-7) ;
- Bahwa AJB ditanda tangani oleh pihak PT Seven Energy, tetapi belum lengkap tanda tangan yang lain ;
- Bahwa Saksi menerima uang di Tahun 2008 dari Mr. Young Ju Shin melalui perempuan sebesar Rp.175 juta ;
- Bahwa Saksi yang membuat AJB dan Kwitansi pada tahun 2011 ;
- Bahwa yang hadir pada saat penanda tanganan AJB ada 5 orang, saya dan saudara-saudara saya dan juga ada swatu orang lainnya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tanah yang dimiliki Gaffar Patappe ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang bernama Anton Kamuh ;
- Bahwa Saksi menerima uang di Kantor Tanjung Bunga ;
- Bahwa Saksi sudah tidak tinggal di lokasi tanah yang disengketakan sejak dijual jual tanah itu tahun 2008 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti isi AJB karena hanya baca depannya saja ;

Halaman 40 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui didalam AJB tersebut ada Mr. Young Ju Shin, orang Korea ;
- Bahwa Saksi yang menerima uang dari transaksi Jual Beli tanah tersebut ;
- Bahwa harga tanah 175 juta dan sudah lunas ;
- Bahwa saksi hanya menandatangani AJB, tidak menandatangani yang lain lagi ;
- Bahwa pada saat menandatangani AJB, tidak ada nama Saksi, tapi saya langsung tanda tangan saja ;

Saksi ketiga Penggugat bernama **Drs. H. Hamzah.M.AP** :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat tahun 2011 s/d 2015 ;
- Bahwa Saksi mengakui pernah membuat AJB atas nama Anton Kamuh yang mewakili Mr. Young Ju Shin ;
- Bahwa Saksi menandatangani AJB di rumah Kepala Desa ;
- Bahwa AJB itu sudah semua dibuat di Desa, Saksi hanya tanda tangan ;
- Bahwa pada saat tandatangan, ditemukan ada IPEDA yang belum dibayar ;
- Bahwa ada 17 AJB yang sudah siap yang kemudian Saksi tandatangani ;
- Bahwa tidak ada perubahan di dalam AJB ketika saksi menandatangani ;
- Bahwa di dalam AJB terdapat coretan/renvoi dan sudah ditanyakan bahwa hal tersebut tidak masalah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kalimat perubahan yang ada didalam akta jual beli itu ;
- Bahwa ketika Saksi menandatangani AJB No. 137 tidak terdapat perbaikan/renvoi ;
- Bahwa setelah AJB ditandatangani, beberapa waktu kemudian ditelepon oleh Anton Kamuh disekitar daerah Barombong, diminta bertemu untuk merubah/merenvoi AJB yang dimaksud ;
- Bahwa hasil perbaikan/renvoi mempunyai nilai yang sama dengan tidak diperbaiki/renvoi ;
- Bahwa sebelum melakukan perubahan/renvoi, Saksi telah bertanya untuk memastikan kepada Pak Dinar yang merupakan orang BPN, apakah perubahan tersebut tidak masalah, dan dijawab oleh Pak Dinar bahwa hal tersebut tidak masalah ;
- Bahwa yang dirubah/renvoi di AJB bagian belakang, perubahan yang lain Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anton Kamuh bertindak sebagai Pembeli;

Halaman 41 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membuat AJB atas nama Drs. Gaffar Patappe yang diurus oleh Ibu Dias sebanyak 2 (dua) sertifikat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila ada perubahan di dalam AJB ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perubahan Hak dari Anton Kamuh ke Gaffar Patappe melalui PPAT ;
- Bahwa Saksi pernah digugat di PN Takalar pada tahun 2011, menyangkut akta jual beli ;

Saksi keempat Penggugat bernama **Ernawati** :

- Bahwa saksi pernah jual tanah pada orang Korea yang transaksinya dilakukan di PT. Seven Energi Indonesia ;
- Bahwa Saksi menandatangani AJB di Notaris bernama Ibu Dina, pada saat tandatangan, Saksi disuruh membaca ;
- Bahwa pembeli tanah orang Korea, ada namanya di AJB tapi lupa namanya ;
- Bahwa pada saat Saksi tanda tangan di PT. Seven Energi Indonesia ada Notaris saat pembayaran ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu setelah saya tanda tangani ada Camat dan lain-lain ;
- Bahwa Saksi tidak kenal Anthon Kamuh ;
- Bahwa setelah saksi tanda tangan AJB, baru di bayar di Tanjung Bunga, kantor PT. Seven Energi Indonesia ;
- Bahwa saat saksi terima uang, sertifikat diserahkan kepada orang Korea ;
- Bahwa nama suami saksi bernama M. Saleh yang tercantum dalam Sertipikat yang dibeli orang Korea ;
- Bahwa saksi menyerahkan sertifikat kepada orang Korea itu setelah dibayar cek ;
- Bahwa Tanah Saksi berada di Desa Sampulungan ;

Saksi kelima Penggugat bernama **Supriadi, S.IP.,M.SI** :

- Bahwa Saksi adala Kepala Dusun dari tahun 2014 s/d 2016 ;
- Bahwa Saksi kenal Anthon Kamuh di Kantor Desa pada saat penyelesaian surat-surat AJB ;
- Bahwa Saksi pernah mengurus AJB dan pada saat itu pernah Anthon Kamuh beri surat kuasa dari PT. Seven Energi Indonesia dan seingat Saksi, surat-surat tersebut melekat di akta-akta ;
- Bahwa yang menjadi PPAT adalah Camat, proses AJB itu ada di Desa dan pembuatannya di lakukan di Desa ; -
- Bahwa setiap proses pembayaran dan proses AJB di hadiri oleh Camat ;

Halaman 42 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AJB dibuat Tahun 2008 ditandatangani oleh Camat ;
- Bahwa Saksi jadi saksi pada semua AJB itu yang dibeli oleh Mr. Young Ju Shin;
- Bahwa AJB yang tidak terdapat perubahan/renvoi, terbit lebih dahulu ;
- Bahwa mengenai perubahan/renvoi, Saksi tidak tahu, hanya saya tahu dalam perjalanan Camat di telepon di jalan untuk merenvoi AJB itu ;
- Bahwa Jabatan saksi saat ini adalah Sekcam ;
- Bahwa yang menguasai tanah pada saat ini adalah PT. Seven Energi Indonesia ;
- Bahwa Saksi sering jadi saksi setiap saat ada AJB ;
- Bahwa saksi mengetahui objek itu, yaitu ada di Desa Tamalate tetapi saya di Sampulungan ;
- Bahwa Saksi mngetahuo tanah yang dipagar adalah milik Gaffar Patappe ;

Saksi keenam Penggugat bernama **Abdul Basir Bundu** :

- Bahwa Saksi pada saat ini sudah mengundurkan diri sebagai pengurus AJB di Camat ;
- Bahwa Saksi pernah mengurus tanah karena dipercayakan sama orang yang akan menjual tanahnya ;
- Bahwa kenal Anthon Kamuh dan dia bilang pernah kerja sama dengan Mr. Young Ju Shin ;
- Bahwa Saksi mencari orang yang menjual tanahnya, yaitu ada 17 orang ;
- Bahwa Saksi ingat orang-orang yang menjual tanahnya, yaitu : H. Bangun, Hj. Haling, Rosmin, Ernawati, Balis Naif ;
- Bahwa Saksi yang mengantar Mr. Young Ju Shin kepada orang-orang yang punya tanah ;
- Bahwa Saksi mengetahui AJB tahun 2011 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ernawaty, suami dari Ernawaty orang Tamalate ;
- Bahwa Ibu Ernawaty datang sendiri ke Mr. Young Ju Shin untuk jual tanah yang dimiliki suaminya ;
- Bahwa Saksi tahu semua tanah yang dijual karena setiap hari lewat sana ;
- Bahwa empang sekarang sudah dipagar, dan yang membangun pagar Gaffar Patappe ;
- Bahwa Pembelinya Anthon Kamuh sebagai wakil dari PT. Seven Energi Indonesia pada tahun 2011 ;

Halaman 43 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat jual beli Mr. Young Shin pada saat itu ada di Korea, tapi diwakili oleh Anthon Kamuh ;
- Bahwa Anthon Kamuh hanya mewakili PT. Seven Energi Indonesia ;
- Bahwa Saksi pernah jadi saksi di PN Takalar soal akta jual beli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi-1 mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama: **Nurhayati**, **Hasanuddin** dan **Kadir Dg. Ronrong**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi pertama Tergugat II Intervensi-1 bernama **Nurhayati** :

- Bahwa saksi bertugas di Polda Sulsel bagian SDM ;
- Bahwa sebelum di Polda, saksi bertugas tahun 2000 s/d 2009 di Polsek di Bone yang kemudian 2009 s/d 2011 di Reskrim Polda sampai saat ini ;
- Bahwa tugas Saksi di Polda sesuai pasal 372 dan 378 (Penipuan dan Penggelapan) sebagai tugas saya di Polda ;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa ini karena Mr. Young Ju Shin melapor di Polda yang dilaporkan Anthon Kamuh, Gaffar patappe dan Ciendrafuri Gandhatama
- Bahwa Saksi membuat berita acara pendukung alat bukti untuk kita kaporkan ke Kejaksaan
- Bahwa Pemeriksaan dihentikan karena Mr. Young Ju Shin tidak bisa menunjukkan bukti asli ;
- Bahwa ada lagi laporan pada bulan mei 2004 tentang pemalsuan dan Saksi pernah ketemu dengan Anthon Kamuh si Polda dan telah diajukan kejaksaan tinggi ;
- Bahwa Pangkat Saksi saat ini adalah IPTU ;
- Bahwa Berkas Perkasa Sampai saat ini belum kami teruskan ke Kejaksaan Tinggi karena belum lengkap ;
- Bahwa pada saat ini sudah serahkan semua ke Penyidik yang baru ;
- Bahwa Anthon Kamuh pernah datang di Polda ;
- Bahwa Supriadi adalah Kepala Desa saat itu ;
- Bahwa yang dilaporkan pada saat itu adalah : Gaffar Patappe, Syaifullah, Anthon Kamuh dan Ciendrafuri Gandhatama ;
- Bahwa Gaffar Patappe dilaporkan pada bulan Mei tahun 2014 ;
- Bahwa Mr. Young Ju Shin setelah melapor, sampai saat ini kami tidak bisa ambil keterangannya langsung menghilang entah kemana ;

Halaman 44 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu tidak bisa melanjutkan ke tingkat pemeriksaan-nya karena Mr. Young Ju Shin tidak dapat menunjukkan bukti akte pen-dirin PT. Seven Energi Indonesia;----
- Bahwa telah diminta akte pendiri perusahaannya tetapi tidak bisa dia tunjukkan ;--
- Bahwa Objek sengketa sudah lihat pada tahun 2015 ;
- Bahwa Saksi menghubungi Mr. Young Ju Shin melalui Kedutaan RI di Korea tetapi tidak ada kabar dan dia tidak datang lagi ;
- Bahwa setelah itu telah dipanggil untuk ke-2 kalinya, namun tidak datang lagi;
- Bahwa Mr. Young Ju Shin pertama kali melapor pada tahun 2014 dan diperlihatkan sertifikatnya (objek sengketa) ;
- Bahwa Pada tanggal 15 Mei 2015, BPN pernah dilaporkan di Polda ;
- Bahwa Saksi dan Polda sudah pernah kelokasi dan menyita papan bicara ;
- Bahwa saat ini Saksi bukan lagi penyidikanya ;
- Bahwa Saat ini Anthon Kamuh masih tersangka ;

Saksi kedua Tergugat II Intervensi-1 bernama **Hasanuddin** :

- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari objek sengketa;-
- Bahwa tinggal disana sejak tahun 1979 di Desa itu
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa, dulu itu empang, luas ± 2 ha ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang punya dulu adalah Baco Sila diserahkan ke H. Mangun pada tahun 1964 diserahkan dan dibuat empang ;
- Bahwa lokasinya di Desa Sampulungan Caddi ;
- Bahwa sekarang yang punya Pak Gaffar Patappe ;
- Bahwa Saksi yang membangun pada tahun 2014, yaitu pagar beton keliling, tidak ada apa-apa saat itu, tapi sekarang ada bangunan orang Korea sudut ke timur ;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan pada saat dipagar oleh Gaffar Patappe ;
- Bahwa Saksi tinggal 30 meter dari lokasi ;----
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Gaffar Patappe di Desa Sampulungan Caddi ;
- Bahwa Saksi pernah lihat SHM atas nama Gaffar Patappe ;
- Bahwa Pada tahun 2014 Mr. Young Ju Shin belum ada, dan juga tidak kenal Anthon Kamuh hanya sering dengar namanya ;

Halaman 45 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pos-pos yang dibangun orang Korea dan sudah dipindahkan ke pinggir pantai ;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya lokasi itu;-
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau menegur Saksi pada saat membangun pagar kepunyaan Gaffar Patappe ;
- Bahwa pernah ada Papan bicara yang berisi tanah itu milik Gaffar Patappe tapi hilang dibuang oleh orangnya Mr. Young Ju Shin ;
- Bahwa Papan bicara yang dipasang dapat dibaca semua orang karena tinggi;
- Bahwa Saksi pernah pasang Papan Bicara, tapi hilang setelah terpasang 1 tahun yang lalu dan sudah 2 kali dipasang tapi hilang ;
- Bahwa Saksi melihat SHM milik Gaffar Patappe dirumah Saksi yang dibawa oleh Gaffar Patappe ;
- Bahwa ada pondok didalam saat itu, yang bangun pondok itu adalah Anthon Kamuh ;
- Bahwa Gaffar Patappe beli dari Anthon Kamuh ;

Saksi ketiga Tergugat II Intervensi-1 bernama **Kadir Dg. Ronrong** :

- Bahwa saksi menjadi Kepala dusun sejak Tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Gaffar Patappe, dan semua sudah dipagar sejak tahun 2014 ;
- Bahwa tanah Gaffar Patappe sebelumnya punya Anthon Kamuh dan sebelum Anthon Kamuh Saksi tidak tahu ;
- Bahwa tugas sebagai Kepala Dusun adalah : Menagih PBB, Menjaga kampung setiap waktu, Setiap kegiatan di Dusun harus lapor ke Kepala Dusun ;
- Bahwa Saksi melapor ke Gaffar Pateppe apabila punya tagihan PBB dan di transfer melalui bank ;
- Bahwa tidak ada orang Korea tinggal di wilayah Saksi ;
- Bahwa Saksi tahu baru pada tahun 2016 ada orang Korea tinggal disitu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah sebelum Gaffar Patappe ;
- Bahwa Ciendrafuri Gandhatama PBBnya dan belum dibalik nama dari Pak Bustam ;
- Bahwa yang bayar PBBnya saat sebelum Gaffar Patappe adalah Dg. Bundu dan sebelumnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Tanah Gaffar Patappe sudah dipagar dan Gaffar Patappe menyuruh Dg. Nyau untung membangun pagar tersebut ;

Halaman 46 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Gaffar Patappe dapat tanah itu dari Anthon Kamuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anthon Kamuh beli tanah itu dari mana ;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat dan tahu yang namanya Anthon Kamuh ;
- Bahwa luas tanah Gaffar Patappe 2 hektar lebih ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Mr. Young Ju Shin sebelumnya jadi Kepala Dusun dan tidak pernah melapor ke Kepala Dusun ;
- Bahwa pernah ada papan bicara didalamnya yang tertulis hak milik Gaffar Patappe dan Papan bicara itu dirusak oleh orang yang saya tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi saksi dalam pembuatan akta hibah ;
- Bahwa pernah dipasang Police Line oleh Polda, dipasang pada siang hari ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi-2 mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, bernama: **Rais Makkasau**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi Tergugat II Intervensi-2 bernama **Rais Makkasau** :

- Bahwa saksi menjadi Kasi Pemerintahan sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa ada lima bidang SHM semuanya atas nama Ciendrafuri Gandhatama;
- Bahwa pemilik sebelumnya adalah H. Mangun dan Rusmin Chandra ;
- Bahwa kelima bidang tersebut pernah tertahan PBBnya tahun 2014 dan 2015
- Bahwa yang membayar PBB atas nama Ciendrafuri Gandhatama tahun 2014;
- Bahwa Saksi pernah di perintah oleh Kepala Desa untuk mengecek lokasi tahun 2016 karena akan dipasang papan bicara, setelah itu saya lihat sudah dipasang ;
- Bahwa Besoknya papan bicara itu sudah tidak ada dan Saksi tidak mengetahui siapa yang copot ;
- Bahwa papan bicara itu berdempet dengan papan bicara PT. Seven Energi Indonesia ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuo proses jual beli, setelah jual beli baru saksi menuju ke lokasi ;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik Rusmin Chandra ;
- Bahwa sebelum tahun 2016 sudah ada orang Korea disitu ;

Halaman 47 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Mr. Young Ju Shin tahun 2017 ketika yang bersangkutan tinggal ;
- Bahwa Saksi tidak pasang papan bicara, selesai dipasang baru lihat ;
- Bahwa yang membayar PBB semua Ciendrafuri Gandhatama dan tidak ada yang kuasai objek sengketa karena tanah tersebut kosong ;
- Bahwa Isi papan bicara itu adalah sertipikat hak milik atas nama Ciendrafuri Gandhatama ;
- Bahwa PT. Seven Energi Indonesia lebih dahulu yang pasang papan bicara itu dari pada Ciendrafuri Gandhatama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangan setempat pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 yang tertuang sebagai mana berita acara persidangan setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 masing-masing mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00015/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 00143/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 22.840 M² atas nama : ABDUL GAFFAR PATAPPE.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00016/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 00144/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 3.644 M² atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.

Halaman 48 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00444/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00126/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 1.373 M² atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00445/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00130/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 10.169 M² atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00446/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00127/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 5.294 M² atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00447/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00128/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 2.200 M² atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00448/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00129/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 7.369 M² atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal dalam pengajuan gugatan, yaitu : apakah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal dimaksud dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Halaman 49 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 menyatakan:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 dan angka 8, Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya antara lain memenuhi kriteria berupa penetapan tertulis atau tindakan faktual, diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN, merupakan tindakan tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, bersifat individual maupun berlaku bagi masyarakat, final dalam arti luas dan berpotensi atau telah menimbulkan akibat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas dapat

Halaman 50 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *a quo* adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), yang bersifat Konkret (berupa Pemberian Sertipikat Hak Milik), Individual, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan Final (sudah difinitif atau tidak diperlukan lagi persetujuan atau tindakan hukum dari instansi atasan atau instansi lainnya, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa kemudian objek sengketa *a quo* pada pokoknya berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00015/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 00143/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 22.840 M² atas nama : ABDUL GAFFAR PATAPPE.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00016/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 00144/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 3.644 M² atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00444/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00126/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 1.373 M² atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00445/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00130/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 10.169 M² atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00446/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00127/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 5.294 M² atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00447/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00128/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 2.200 M² atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.

Halaman 51 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00448/Desa Tamalate tanggal 05 September 2012, Surat Ukur Nomor : 00129/Tamalate/2012 tanggal 03 September 2012, seluas 7.369 M² atas nama : CIENDRAFURI GANDHATAMA.

yang diterbitkan oleh Tergugat, oleh karenanya objek sengketa *a quo* telah berisi tindakan hukum tata usaha negara, berwujud keputusan tertulis, tertentu alamat yang dituju dan sudah dapat dilaksanakan tanpa persetujuan instansi atasan atau instansi lain lagi, oleh karena itu telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim objek sengketa *a quo* telah memenuhi seluruh unsur kumulatif Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 1 angka 7 dan angka 8, Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Jawaban tertanggal 28 Mei 2018 dan Tergugat II Intervensi 1 telah pula mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Jawaban tertanggal 4 Juni 2018, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 dalam Jawabannya sebelum memberikan Jawaban terhadap pokok sengketanya terlebih dahulu mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 52 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan Penggugat jelas mempersoalkan masalah kepemilikan dan mengklaim sebagai pemilik tanah obyek sengketa, sehingga terkait pengujian kepemilikan tersebut haruslah diuji terlebih dahulu secara keperdataan, yang seharusnya diuji terlebih dahulu pada Lembaga peradilan umum, maka Tergugat II Intervensi-1 berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tidak Berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Karena perkara perdata yang dipersengketakan adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri ;

2. Bahwa gugatan telah lewat Tenggang Waktu (Daluarsa)

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam paal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 5 Maret 2018, sementara Sertipikat Obyek Sengketa telah terbit sejak tahun 2012 dan pada Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Takalar tahun 2013 telah menyebutkan Obyek Sengketa yang saat ini digugat kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Penggugat telah pula mengetahui keberadaan keseluruhan Obyek Sengketa berdasarkan surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Nomor B/278/V/2014/Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2014, sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari;

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat sangat tidak jelas yang menyatakan bahwa Anthon Kamuh bertindak atas nama PT. Seven Energi Indonesia tetapi Akta Jual Beli yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa tidak menyatakan demikian, sehingga Gugatan Penggugat tidak tepat dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 53 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi-1 tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi **kesatu** yang pada pokoknya mempermasalahkan “Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidaklah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* karena gugatan Penggugat pada hakekatnya mengenai masalah keperdataan Penggugat yang dirugikan oleh pihak lain”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila Sertipikat Tanah menjadi Objek Sengketa yang dipersengketakan, terdapat titik singgung dengan Peradilan Umum, namun apabila yang dipersoalkan oleh Penggugat bukan tentang hak keperdataan atas tanah, melainkan prosedur penerbitan Sertipikat oleh kantor pertanahan apakah mengandung cacat yuridis, karena diterbitkan secara bertentangan dengan aturan hukum yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat, sehingga Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harus jeli dengan melihat *objectum litis* yang menjadi dasar gugatan. Dalam hal yang demikian sesuai praktek dan yurisprudensi, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa sengketa tersebut ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka dapat diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *aquo* adalah keputusan Tata Usaha Negara dan meskipun didalam sengketa *in litis* terdapat permasalahan yang bersifat keperdataan, tetapi Penggugat mempersoalkan mengenai Prosedur penerbitan objek sengketa *aquo*, atas dasar tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai Prosedur Penerbitannya dan tidak mempertimbangkan mengenai sengketa keperdataan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sengketa *in-litis* adalah sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang

Halaman 54 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo*,
maka Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut dinyatakan tidak
beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi **kedua** yaitu bahwa gugatan
Penggugat diajukan telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana diatur dalam
Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, secara universal dalam
sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu *asas actio perpetua*, yaitu asas
yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan *asas actio
temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam
pengajuan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung
dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang
ingin dicapai ;

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut *asas actio temporalis*
adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh
hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh)

Halaman 55 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha *“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”* dan dalam Penjelasan pasal ini : Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.”

Penggugat adalah bukan merupakan pihak yang dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* tetapi merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya tersebut sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketiga yurisprudensi tersebut di atas terdapat kaidah hukum :

“dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut “ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *in litis* dihitung secara kasuistis dengan menggunakan

Halaman 56 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori pengetahuan (*Vernemings Theori*) yaitu sejak Penggugat mengetahui sertipikat obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut diatas perlu diperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dalam persidangan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan di dapat fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait Eksepsi mengenai Tenggang Waktu yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

-) Keseluruhan Obyek Sengketa telah terbit sejak tahun 2012 ;
-) Terkait lokasi yang dituju oleh Obyek Sengketa *a quo*, Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 21 Agustus 2018 (vide Berita Acara tanggal 21 Agustus 2018), yang dihadiri oleh Para Pihak ;
-) Pada saat Pemeriksaan Setempat tersebut diketahui secara Nyata lokasi tanah yang dituju oleh seluruh Obyek Sengketa dan ternyata memang benar terbit diatas lokasi tanah yang diyakini oleh Penggugat adalah miliknya ;
-) Pihak Penggugat telah mengirimkan Surat Pencegahan/Pemblokiran Peralihan dan Penerbitan Sertifikat terhadap Bidang Tanah di Desa Tamalate dan Simpulungan tanggal 28 September 2012 ;
-) Pihak Tergugat telah menjawab surat permohonan Pencegahan/Pemblokiran dari Penggugat dengan surat Nomor : 472/600/73.05/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 dan Surat Nomor : 475/600/73.05/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 (vide Bukti P-19 dan P-20);
-) Pihak Penggugat telah melakukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Takalar dalam register perkara Nomor 01/PDT.G/2013/PN.TK yang telah putus pada tanggal 09 September 2013 (vide Bukti P-9 = Bukti T-7 = Bukti T.II.Int.2-7) ;

Halaman 57 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memeriksa Keterangan Saksi di Sidang Pengadilan antara lain Saksi Penggugat bernama: Rusmin Tjandra, Sainuddin, Drs. H. Hamzah.M.AP, Ernawati, Supriadi, S.IP.,M.SI dan Abdul Basir Bundu, juga telah memeriksa Keterangan Saksi dari Tergugat II Intervensi-1 bernama : Nurhayati, Hasanuddin dan Kadir Dg. Ronrong serta Saksi dari Tergugat II Intervensi-2 bernama Rais Makkasau ;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat II Intervensi-1 atas nama Nurhayati menerangkan bahwa Penggugat pernah membuat Laporan Polisi Nomor : LPB/256/V/2014/SPKT tanggal 11 Mei 2014 (vide Bukti T.II.Int.1-8) yang salah satu terlapornya adalah Gaffar Patappe (vide Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2018) ;

Menimbang, bahwa Saksi Nurhayati juga menerangkan pada proses tindak lanjut Pelaporan Penggugat di POLDA SULSEL, telah diserahkan dan diperlihatkan Fotokopi Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah atas nama Terlapor, baik milik Gaffar Patappe maupun milik Ciendrafuri Gandhatama ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA SULSEL tanggal 19 Mei 2015, Pihak Penggugat menerangkan bahwa Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar telah melakukan Proses Balik Nama SHM terhadap milik Penggugat yang dijual oleh Anthon Kamuh kepada Ciendrafuri Gandhatama dan Gaffar Patappe dengan surat kuasa palsu (vide Bukti T.II.Int.1-9) ;

Menimbang, bahwa dari Pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengetahui Obyek Sengketa Pertama (Sertipikat Hak Milik Nomor : 00015/Desa Tamalate tanggal 07 Mei 2012, Surat Ukur Nomor : 00143/Tamalate/1979 tanggal 20 Juli 1979, seluas 22.840 M² atas nama : ABDUL GAFFAR PATAPPE) setidak – tidaknya sebelum dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LPB/256/V/2014/SPKT tanggal 11 Mei 2014 ;

Halaman 58 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor :

01/PDT.G/2013/PN.TK tanggal 09 September 2013 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap pada halaman 6 (vide Bukti P-9 = Bukti T-7 = Bukti T.II.Int.2-7), di dalam Gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat II dalam sengketa Perdata tersebut (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar) telah menerbitkan 6 (enam) Sertifikat yaitu :

1. SHM No. 00444/Tamalate, dengan luas 1.373 m²,
2. SHM No. 00445/Tamalate, dengan luas 10.169 m²
3. SHM No. 00446/Tamalate, dengan luas 5.294 m²
4. SHM No. 00447/Tamalate, dengan luas 2.200 m²
5. SHM No. 00448/Tamalate, dengan luas 7.369 m²
6. SHM No. 00016/Tamalate, dengan luas 3.644 m²

Yang ke 6 (enam) Sertifikat tersebut menjadi Obyek Sengketa dalam sengketa *in litis*, yaitu Obyek Sengketa ke 2 (dua) sampai dengan ke 7 (tujuh) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah bersurat ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dengan surat tertanggal 28 September 2012, Perihal : Pencegahan/Pemblokiran Peralihan dan Penerbitan Sertifikat terhadap bidang tanah di Desa Tamalate dan Simpulungan Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar (vide Bukti T-25), yang pada intinya menyatakan bahwa dalam tanah yang dimiliki oleh Penggugat telah terbit 6 (enam) Sertifikat sebagaimana Obyek Sengketa ke 2 (dua) sampai dengan ke 7 (tujuh) sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan Obyek Sengketa ke 2 (dua) sampai dengan ke 7 (tujuh) setidaknya-tidaknya adalah sebelum Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Takalar diajukan, yaitu pada tanggal 10 Januari 2013 sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor

Halaman 59 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PDT.G/2013/PN.TK pada halaman 2 (vide Bukti P-9 = Bukti T-7 = Bukti

T.II.Int.2-7) ;

Menimbang, bahwa dari Pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan Obyek Sengketa Pertama setidaknya-tidaknya sebelum 11 Mei 2014 dan telah merasa Kepentingannya dirugikan dengan membuat Laporan Polisi Nomor : LPB/256/V/2014/SPKT tanggal 11 Mei 2014 dan terhadap Obyek Sengketa Kedua sampai dengan Ketujuh, Penggugat telah pula mengetahuinya setidaknya-tidaknya sebelum 10 Januari 2013 dan telah merasa dirugikan Kepentingannya dengan mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Takalar ;

Menimbang, bahwa Penggugat setidaknya-tidaknya telah mengetahui keberadaan Obyek Sengketa Pertama sebelum 11 Mei 2014 dan Obyek Sengketa Kedua sampai dengan Ketujuh sebelum tanggal 10 Januari 2013 sedangkan Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 April 2018, atas dasar tersebut maka Gugatan Penggugat telah diajukan lewat waktu 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 mengenai Gugatan telah Lewat Waktu (daluarsa) cukup beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan Diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan diterima, maka terhadap eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

DALAM POKOK SENGKETA

Halaman 60 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan diterima, maka terhadap gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan gugatan Penggugat Ditolak;

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti lain serta keterangan saksi tetap dipertimbangkan, akan tetapi menurut Majelis Hakim tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* dikarenakan tidak ada relevansinya dengan perkara ini, namun tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 61 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang
terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 mengenai
Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
sengketa ini sejumlah Rp. 3.109.000,- (Tiga Juta Seratus Sembilan Ribu
Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Rabu, 17 Oktober 2018**,
oleh kami **Jamres Saraan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yuliant
Prajaghupta, S.H.**, dan **Josiano L. Haliwela, S.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari **Rabu, 31 Oktober 2018** oleh Majelis Hakim tersebut di
atas, dengan dibantu oleh **Darmawangsa, S.H., M.H.**, sebagai Panitera
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II
Intervensi-1 dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Insidentil
Tergugat II Intervensi-2.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Josiano L Haliwela, S.H

Jamres Saraan, S.H., M.H.

Halaman 62 dari 63 Putusan 35/G/2018/PTUN.MKS



Yuliant Prajaghupta, S.H.

Panitera

Darmawangsa, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 32/G/2018/PTUN.MKS :-

1. Biaya Pendaftaran Pemohonan Gugatan.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 468.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 2.500.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 18.000,-
6. Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u> +
J u m l a h.....	Rp. 3.121.000,-

(Tiga Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)